



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,** NIK. 3301213105890002, lahir di Palembang tanggal 31 Mei 1989, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat sesuai KTP yaitu di Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dan alamat domisili sekarang di Jl. Kakap RT.005 RW.010, Kelurahan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dalam hal ini diwali oleh kuasanya bernama Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.n., M.H., Rizky Febrian Krisnawati, S.H. dan Sumirah, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 112 Sidanegara, Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dengan Nomor 210/SK/5/2022/PN Clp. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT,** NIK.1671054407930006, lahir di Palembang tanggal 4 April 1983, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat sesuai KTP di tempat tinggal di Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dan domisili sekarang di Jl. Layur Barta RT.002 RW.009, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap

**Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Mei tahun 2017 jam 11.30 WIB bertempat di Vihara Dharmakirti yang beralamat di Jl Kapten Marzuki Nomor 496 Palembang sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Perkawinan Vihara Dharmakirti No. 066/VD/V/2017 tertanggal 13 Mei 2017 ;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Budha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-29052017-0004 tertanggal 29 bulan Mei tahun 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi secara agama dan negara ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk mulai membangun rumah tangga dengan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Kenanga RT 002 RW 02 Kelurahan Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap selama 24 bulan (2 tahun) yaitu sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juni 2019;
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jl. Layur Barat RT 002 RW 009 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri sampai dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ALVARO GAVRIEL CHRISTIAN, lahir di Cilacap, tanggal 03 Maret 2018, jenis kelamin Laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama karena sejak beberapa bulan setelah anak lahir atau sekitar bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
  - Tergugat boros karena berapapun penghasilan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak pernah cukup terbukti Penggugat masih harus membayar pengeluaran rutin rumah tangga yang

**Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat dipenuhi dengan uang belanja bulanan yang diberikan oleh Penggugat tiap bulan ;

- Tergugat kasar kepada anak yaitu setiap kali Tergugat merasa kesal kepada Penggugat selalu dilampiaskan kepada anak Penggugat dengan Tergugat dengan cara membentak atau berbicara keras kepada anak ;
- Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat karena Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri meskipun Penggugat sudah memberitahu tidak setuju dengan putusan Tergugat ;
- Tergugat tidak melayani Penggugat layaknya isteri yang baik terbukti sejak menikah Tergugat tidak pernah menyiapkan dan memperhatikan kebutuhan Penggugat sehari – hari terutama kebutuhan makan dan minum Penggugat karena semua dilakukan oleh orangtua Tergugat (mertua Penggugat) bahkan membuatkan minum untuk Penggugat pun tidak pernah dilakukan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan selalu mengalah menghadapi sifat dan sikap Tergugat serta berusaha menasehati Penggugat untuk lebih tanggung jawab menjadi isteri dan ibu tetapi nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sehingga untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus, Penggugat memilih bersikap pasif dan menjadi malas untuk berbicara dengan Tergugat ;
8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2021 karena sudah tidak tahan dengan sifat dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Jl. Kakap RT 005 RW 010 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki diri namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik bahkan Tergugat semakin menjadi dengan meminta cerai ;
9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut pada posita nomor 7 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Desember 2021 sampai gugatan cerai ini diajukan di bulan Mei 2022 ;

**Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab tetapi tidak berhasil bahkan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (HENDRI) dengan Tergugat (FITRI CHANDRA) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-29052017-0004 tertanggal 29 bulan Mei tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam buku register register yang

**Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

**SUBSIDAIR**

Apabila YM Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Mei 2022, tanggal 6 Juni 2022 dan tanggal 13 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3301213105890002 atas nama HENDRI, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Vihara Dharmakirti No.066/VD/V/2017 yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Perkawinan Agama Buddha Privonsi Sumatera Selatan tanggal 13 Mei 2017, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK5930017505 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-29052017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 29 Mei 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK5930017505 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-29052017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 29 Mei 2017, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL6580147904 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-14032018-0039 atas nama ALVARO GAVRIEL CHRISTIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda P.5;





6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3301210208170009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671054407930006, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 4 Juni 2022, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi I

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Om/Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Palembang;
- Bahwa dari pernikahan keduanya tersebut, dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ALVARO GAVRIEL CHRISTIAN yang lahir di Cilacap tanggal 3 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang dan hidup damai serta harmonis;
- Bahwa mulai tahun 2018 keduanya sering cekcok masalah keuangan/ekonomi, Tergugat suka memukul anaknya, tidak mau mengasuh anaknya, dan keduanya sekarang tidak tinggal bersama satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat orangnya sombong dan boros, sudah dikasih uang oleh Penggugat tetapi minta lagi dan minta lagi hingga Penggugat kehabisan uang;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh kedua orang tuanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat kesehariannya tidak mau melayani Penggugat bahkan Penggugat minta uang bensin saja tidak dikasih Tergugat;
- Bahwa penghasilan Penggugat tiap bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan semuanya pada Tergugat;



2. Saksi II

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi bekerja pada orang tua Penggugat sebagai pengurus kapal tuna sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi juga adalah teman sekolah Penggugat sejak dulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Palembang dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat diam-diaman saja, tidak saling tegur sapa, karena saksi pernah datang ke rumah Penggugat ada perbaikan listrik PLN, Tergugat hanya diam saja hanya di kamar saja;
- Bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, saksi saat ke rumah keduanya saling tegur sapa dan ramah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat telah membeli saham dengan uang Penggugat namun tanpa izin dari Penggugat namun gagal dan uang tiap bulan yang diberikan oleh Penggugat selalu habis;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau mengurus anaknya dan rumah tangganya;
- Bahwa keduanya telah didamaikan oleh kedua orang tuanya tetapi tidak berhasil dan tidak mau bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

**Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan memeriksa bukti-bukti yang ada untuk menghindari penerapan hukum yang salah dan keliru;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta keterangan saksi I dan saksi II maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2017 di depan Pemuka Agama Buddha Bernama UP. Dirghayu Darwis H dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 29 Mei 2017, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alvaro Gavriel Christian di Cilacap tanggal 3 Maret 2018;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Pasal 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut agama dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil di Palembang, sehingga dapat dikatakan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alvaro Gavriel Christian tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana telah diatur tersebut di atas bersifat alternatif, artinya apabila memenuhi salah satu alasan perceraian tersebut maka dapat dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah anak lahir atau sekitar bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat boros karena berapapun penghasilan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak pernah cukup terbukti Penggugat masih harus membayar pengeluaran rutin rumah tangga yang seharusnya dapat dipenuhi dengan uang belanja bulanan yang diberikan oleh Penggugat tiap bulan, Tergugat kasar kepada anak yaitu setiap kali Tergugat merasa kesal kepada Penggugat selalu dilampiaskan kepada anak Penggugat dengan Tergugat dengan cara membentak atau berbicara keras kepada anak, Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat karena Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri meskipun Penggugat sudah memberitahu tidak setuju dengan putusan Tergugat dan Tergugat tidak melayani Penggugat layaknya isteri yang baik terbukti sejak menikah Tergugat tidak pernah

**Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**



menyiapkan dan memperhatikan kebutuhan Penggugat sehari – hari terutama kebutuhan makan dan minum Penggugat karena semua dilakukan oleh orangtua Tergugat (mertua Penggugat) bahkan membuatkan minum untuk Penggugat pun tidak pernah dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yaitu saksi I dan saksi II diketahui bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 keduanya sering cekcok karena Tergugat boros sering menghabiskan uang keluarga untuk rumah tangga, Tergugat pernah memukuli anaknya, Tergugat tidak mau mengurus keluarga dan anaknya, hubungan Penggugat dan Tergugat diam-diaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat nampaknya berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi, karena pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan keduanya sekarang tidak tinggal serumah, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2017 di depan Pemuka Agama Buddha Bernama UP. Dirghayu Darwis H dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 29 Mei 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf “b” UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada

**Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Cilacap wajib untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tersebut di atas menurut ketentuan hukum wajib untuk mencatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-3 beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat berdomisili yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa salinan putusan perceraian ini, maka dengan demikian petitum ke-4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo jo Pasal 102 huruf "b" UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2017 di depan Pemuka Agama Buddha bernama UP. Dirghayu Darwis H dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 29 Mei 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Christian Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti

Duriman, S.H.

**Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	: Rp. 50.000,00
2. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)